



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 10 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Jejak dan Termohon Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Bahwa Terakhir tinggal bersama di Orangtua Pemohon di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;
5. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis. Bahwa akan tetapi sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :
 - Bahwa Termohon selalu menolak untuk diajak tinggal berasama oleh Pemohon di rumah Orangtua Pemohon, bahwa Termohon juga menolak untuk merawat Orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering mengatakan menolak untuk memiliki keturunan dengan Pemohon, oleh karena masalah tersebut Pemohon merasa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023. Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Termohon di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 01 tahun sampai permohonan ini diajukan
8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan agama Karanganyar. Karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan ;

11. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire ;

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purwosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 10 November 2011, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan s, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2023 sering terjadi

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan belum memiliki anak;

- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 534/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 10 Juni 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk mennceraikan Termohon karena sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Mei 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023, dan keterangan saling bersesuaian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah, membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak Januari 2023 yang disebabkan karena karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Mei 2023 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Purwosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keturunan, Termohon tidak mau memiliki keturunan;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 H *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sigit Hadi Pranata, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra



Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Hadi Pranata, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2024/PA.Kra